

BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango serta perubahannya, dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO

Dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB VIII Bagian Kesatu Pasal 18, Bagian Kedua Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bagian Ketiga Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA,
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 18

Dinas Perhubungan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 3) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perhubungan, yang membawahi:
 - 1) Seksi Perhubungan Laut; dan
 - 2) Seksi Angkutan Darat.
 - d. Bidang Operasional Lalu Lintas dan Sarana Prasarana, yang membawahi:
 - 1) Seksi Operasional Lalu Lintas; dan
 - 2) Seksi Sarana Prasarana dan Analisis Data
 - e. Bidang Pariwisata yang membawahi:
 - 1) Seksi Destinasi dan Promosi;
 - 2) Seksi Ekonomi Kreatif; dan
 - 3) Seksi Seni dan Pertunjukan.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Penjabaran tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-bidang, Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
2. Ketentuan BAB XIV Bagian Kesatu Pasal 39, Bagian Kedua Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bagian Ketiga Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 39

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 40

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendapatan, yang membawahi:
 - 1) Seksi Pajak Daerah;
 - 2) Seksi PBB dan BPHTB; dan
 - 3) Seksi Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain.
 - d. Bidang Akuntansi, yang membawahi:
 - 1) Seksi Pengelolaan Data dan Pelaporan; dan

- e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, yang membawahi:
 - 1) Seksi Anggaran dan Pengendalian Anggaran; dan
 - 2) Seksi Perbendaharaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan
 - 3) Seksi Pengendalian Kas Daerah, Pelayanan Tagihan dan Kuasa BUD.
 - f. Bidang Aset, yang membawahi:
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Aset; dan
 - 2) Seksi Pendataan dan Pelaporan Aset.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Penjabaran tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-bidang, Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.


Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 27 November 2015
Pj. BUPATI BONE BOLANGO,


NURDIN MOKOGINTA

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 27 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641106 1991 1 005

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BONE BOLANGO




PJ. BUPATI BONE BOLANGO,

NURDIN MOKOGINTA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR : 9 TAHUN 2015

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



Pj. BUPATI BONE BOLANGO,

NURDIN MOKOGINTA